



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 226/PER-DJPB/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu penyediaan benih ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan bantuan benih ikan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
ttd.  
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan ~~kepada~~ dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
BUDIDAYA  
NOMOR 226/PER-DJPB/2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan benih ikan adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program kreatif inovatif sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu pada pembudidaya ikan. Bantuan benih bermutu dihasilkan dari induk unggul pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dengan bantuan benih bermutu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha.

B. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah berupa benih ikan bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.

Sasaran bantuan benih ini adalah menyalurkan 200 juta ekor benih kepada kelompok/lembaga penerima bantuan. Dari 200 juta ekor benih tersebut, target bantuan dibagi menjadi:

No	Jenis Benih Ikan	Jumlah Target Bantuan Benih (ekor)	Proyeksi Hasil Hasil Produksi (ton)
1.	benih ikan air tawar	42.493.901	7.346
2.	benih ikan air payau	148.868.107	2.233
3.	benih ikan laut	8.637.992	3.023
	<b>TOTAL</b>	<b>200 juta</b>	<b>12.693</b>

Bantuan benih direncanakan akan memberikan kontribusi peningkatan produksi ikan dari hasil budidaya (pembesaran) sebesar 12.693 ton.

Indikator keberhasilan kegiatan bantuan benih adalah tersalurkannya minimal 200 juta benih ikan dari komoditas unggulan masing-masing UPT.

### C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.

## BAB II

### BENTUK, RINCIAN JUMLAH BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH

#### A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan pemerintah berupa benih ikan berasal dari Satker UPT. Dana APBN pada Satker UPT dialokasikan untuk kegiatan operasional produksi benih bermutu. UPT memproduksi dan mendistribusikan benih bermutu sebagai bantuan pemerintah. Satker UPT pemberi bantuan benih, yaitu:

1. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
2. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi;
3. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
4. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
5. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
6. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo;
7. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
8. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
9. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
10. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon;
11. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
12. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam;
13. Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang; dan
14. Satker Balai Produksi Induk Unggul Udang dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem.

#### B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis bantuan pemerintah adalah bantuan sarana;
2. Bentuk bantuan adalah berupa benih ikan; dan
3. Spesifikasi benih ikan.










Benih ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas benih bermutu;
2. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap;

3. bebas dari penyakit parasit, bakteri dan virus serta penyakit lainnya, dinyatakan dalam surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
4. karakter morfologis dan genetik benih sesuai dengan varietasnya.






Spesifikasi Benih Ikan meliputi benih ikan air tawar, benih ikan air payau dan benih ikan laut. Secara rinci tertuang pada tabel 1 s.d 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan Air Tawar

No.	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
1.	Ikan Nila	3 cm	 
2.	Ikan Mas	3 cm	 
3.	Ikan Lele	7 cm	
4.	Ikan Patin	3 cm	 
5.	Ikan Gurame	3 cm	
6.	Ikan Papuyu	3 cm	

7.	Udang Galah	Juvenil	
8.	Ikan Jelawat	3 cm	
9.	Ikan Grasscarp	3 cm	
10.	Ikan Nilem	3 cm	
11.	Ikan Tambakan	3 cm	
12.	Ikan Gabus	3 cm	
13.	Ikan Baung	3 cm	
14.	Ikan Kelabau	3 cm	
15.	Ikan Endemik lokal	3 cm	Koi : 
			Komet : 

Tabel 2. Spesifikasi Benih Ikan Air Payau

No.	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
1.	Ikan Bandeng	3 cm	
2.	Udang Windu	PL 8 - 12	
3.	Udang Vaname	PL 8 - 12	
4.	Rajungan	crablet 16 - 25	
5.	Kepiting Bakau	crablet 10 - 15	

Tabel 3. Spesifikasi Benih Ikan Laut

No	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
1.	Ikan Kerapu Macan	5 cm	
2.	Ikan Kerapu Bebek	5 cm	
3.	Ikan Kerapu Cantang	5 cm	
4.	Ikan Kakap Putih	5 cm	
5.	Ikan Bawal Bintang	5 cm	
6.	Ikan Cobia	5 cm	
7.	Ikan Hias Laut	2 cm	



### C. Rincian Jumlah Komoditas Bantuan Pemerintah

Rincian komoditas benih ikan yang dapat didistribusikan oleh masing-masing UPT mengacu pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Komoditas dan Volume Bantuan Benih Ikan

No.	UPT	Komoditas Benih	Target Bantuan (ekor)
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Udang Galah, ikan endemik lokal.	15.515.120
2.	BPBAT Jambi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, ikan endemik lokal.	7.032.300
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, Lele, Patin, ikan endemik lokal.	6.283.919
4.	BPBAT Tatelu	Nila, Mas, Lele.	4.028.694
5.	BBPBAP Jepara	Nila Salin, Udang Windu, Udang Vanamei, Bandeng, Kepiting/Rajungan.	31.698.111
6.	BPBAP Situbondo	Udang Vaname, Kerapu, Kerapu Hybrid, Bandeng.	25.314.334
7.	BPBAP Ujung Batee	Nila Salin, Udang Windu, Udang Vaname, Kakap	25.764.438
8.	BPBAP Takalar	Bandeng, Udang Windu, Udang Vaname, Kepiting/Rajungan.	19.240.444
9.	BBPBL Lampung	Kakap, kerapu, bawal bintang, cobia, ikan hias laut.	3.056.388
10.	BPBL Ambon	Kakap, Kerapu, Ikan hias laut.	2.475.810
11.	BPBL Lombok	Bawal bintang, kakap, kekerangan.	811.995
12.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap, Kerapu.	1.733.027
13.	BPIUUK Karangasem	Udang Vaname, Kekerangan.	47.411.552
14.	BLUPPB Karawang	Nila, Lele.	9.633.868

### D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah berupa benih kepada kelompok dikategorikan menjadi :

1. kelompok pembudidaya ikan;
2. kelompok masyarakat hukum adat;
3. lembaga swadaya masyarakat;
4. lembaga pendidikan; dan
5. lembaga keagamaan.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan lokasi.

#### 1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan meliputi:

- a. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;
- b. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
- c. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya;
- d. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/lembaga; dan
- e. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).

#### 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan meliputi:

- a. Persyaratan teknis bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
  - i. diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
  - ii. telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;
  - iii. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
  - iv. kelompok pembudidaya yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan/atau ditetapkan oleh Kepala UPT sebagai penerima bantuan operasional KJA, atau penerima bantuan biofloc pada tahun sebelumnya. Dengan ketentuan, bahwa bantuan benih tidak berasal dari kegiatan pengadaan benih;

- v. diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
  - vi. ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- b. bagi kelompok masyarakat hukum adat;
- i. kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - ii. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
  - iii. ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- c. bagi lembaga swadaya masyarakat;
- i. berbadan hukum;
  - ii. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
  - iii. ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- d. bagi lembaga pendidikan;
- i. terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama;
  - ii. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
  - iii. ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- e. bagi lembaga keagamaan.
- i. diutamakan berbadan hukum;
  - ii. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - iii. ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

### 3. Persyaratan Lokasi

Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:

- a. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
- b. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun; dan

- c. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2.

#### Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah terdiri dari tingkat pusat yaitu Direktorat Perbenihan dan UPT. Tingkat daerah yaitu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan.

#### Tingkat Pusat

Direktorat Perbenihan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan Petunjuk Teknis;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. meneruskan usulan bantuan benih kepada UPT (bila ada usulan yang masuk ke Pusat);
- d. melakukan pembinaan kepada UPT; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih.

UPT mempunyai tugas

- a. menyusun rencana bantuan benih;
- b. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
- c. melakukan verifikasi calon penerima bantuan (format 3);
- d. menetapkan usulan calon penerima bantuan benih dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan;
- e. melakukan produksi dan menyalurkan bantuan benih;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
- g. menyampaikan laporan keragaan, produksi dan distribusi serta perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan (format 5).

#### Tingkat Daerah

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. menerima usulan dan meneruskan usulan calon penerima bantuan benih kepada Direktur Jenderal;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
- c. melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.

Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budidaya; dan
- b. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan benih ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

#### E. Penyaluran Bantuan Pemerintah

##### Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan


Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT untuk dilakukan verifikasi calon penerima bantuan;
3. penetapan penerima bantuan benih ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. UPT melaporkan penetapan penerima bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan; dan
5. Berita Acara Serah Terima.

## Mekanisme Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan dijabarkan pada diagram gambar 2. berikut:

Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Bantuan Benih



### Keterangan :

1. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi;
2. Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id) , apabila calon penerima bantuan bantuan benih tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat dilakukan secara manual dan Direktorat Perbenihan melakukan input data ke dalam laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id);
3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT atau melalui Dinas Provinsi;
4. Direktorat Perbenihan mendelegasikan usulan bantuan benih kepada UPT (untuk usulan yang masuk ke Pusat);
5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih; dan
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BENIH,  
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin di UPT dalam rangka produksi benih bermutu. Biaya kegiatan operasional rutin di UPT antara lain seperti biaya pemeliharaan induk dan benih yang telah ada, serta biaya transportasi pengiriman benih sampai ke lokasi penerima.

Dalam kegiatan rutin operasional tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (format 1);
2. Berita acara verifikasi calon penerima bantuan (format 3);
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan;
4. Berita acara serah terima (format 4); dan
5. Dokumentasi (berupa foto dan/atau video).

B. Ketentuan Perpajakan

Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan benih sepenuhnya berasal dari APBN yaitu anggaran operasional UPT. Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN. Bantuan benih yang diterima penerima adalah berupa barang yang tidak kena pajak (bukan Barang Kena Pajak/BKP).

C. Sanksi

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, antara lain:

1. Sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada penerima bantuan bila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan di dalam Petunjuk Teknis ini; dan
2. Sanksi administratif, diberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kelompok yang tidak boleh menerima bantuan selama 1 (satu) tahun ke depan.

#### D. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Benih kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, maka paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, UPT wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah terdistribusi. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran formulir 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.



## BAB IV PENUTUP

Kegiatan prioritas bantuan benih merupakan kegiatan UPT kepada Kelompok Pembudidaya Ikan. Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. UPT sebagai pelaksana langsung dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Penerima bantuan benih ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya di daerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,

